



**PUTUSAN**

**Nomor 12/B/2020/PTTUN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding mengambil putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

Nama : **Ir. ALEXANDER PAULUS TITAWANNO;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
Tempat tinggal : Jl. Hatutalu Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019, memberikan kuasa kepada MUSLIM ABUBAKAR,S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Dan Kunsultan Hukum M.A.PULU & REKAN, beralamat di Jln. Mujahiddin Dusun Waihakila/Wara Desa Batumerah Kota Ambon, Provinsi Maluku;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

**M E L A W A N:**

**1)** Nama Jabatan-----:

**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT;**

Tempat Kedudukan : Jl. Jacobus F. Puttileihalat, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/384, tertanggal 17 Mei 2019, memberikan kuasa kepada:

**1)-----DANIEL J. SOUKOTTA, S.H., Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seram Bagian Barat;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)- AISA PELU, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Seram Bagian Barat;

3)---SAMUEL PATTISINAI, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Seram Bagian Barat;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Setda Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai

## **TERGUGAT/TERBANDING**

2) Nama : **Drs. ABDULLAH FAKAUBUN;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Tempat tinggal : Dusun Kepala Dua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 035/DSY/SK/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, memberikan kuasa kepada DENY SOLEHUWEY, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum DENY SOLEHUWEY, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jl. Trans Seram Hatusua, Kec. Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/Pen/2020/PTTUN Mks. Tanggal 6 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. 12/B/2020/PTTUN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/Pen.HS/2020/PTTUN Mks tanggal 14 Februari 2020 tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/Pen.HS/2020/PTTUN Mks tanggal 14 Februari 2020 tentang Persidangan Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari 7/G/2019/PTUN.Abn, tanggal 15 Oktober 2019, yang dimohonkan banding;
5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 7/G/2019/PTUN Abn. pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 368.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 7/G/2019/PTUN Abn. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. 12/B/2020/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 8 Januari 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah meneruskan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Januari 2020 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Januari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 27 November 2019;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 7/G/2019/PTUN Abn. yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat sesuai dengan permohonan banding tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan demikian bahwa permohonan banding dari Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah dibacakan putusan tersebut, oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara tingkat banding ini kedudukan Penggugat/Pembanding



ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi, masing-masing disebut sebagai pihak Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding , memori banding, kontra memori banding serta alat-alat bukti para pihak, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 132 :

(1) Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi;

(2) Mutasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
- b. Telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;

(3) Pengisian JPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang dikemukakan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana yang ditandai dengan T-7 berupa Penyampaian Perubahan Jadwal Uji Kompetensi JPT Pratama Nomor : 800/08/PANSEL-UKPRETAMA/IX/2018 tanggal 24 September 2018, dalam surat tersebut pada kolom kegiatan angka 6 (enam) tertulis jadwa Seleksi Kompetensi manajerial dari tanggal 10 sampai dengan 13 Oktober 2018, sedangkan dari pihak Penggugat/Pembanding antara tanggal 10 sampai tanggal 13 Oktober 2018 tidak pernah mengikuti uji kompetensi JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018, maka dengan demikian Penggugat/Pembanding tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat menduduki dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, sehingga Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingan untuk menggugat obyek sengketa tersebut dan dari fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 7/G/2019/PTUN. Abn tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar menyatakan sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena sudah tepat dan benar, dengan demikian putusan perkara Nomor 7/G/2019/PTUN .Abn. tanggal 15 Oktober 2019 tersebut harus dikuatkan di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dikuatkan di tingkat Banding, maka kepada Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Pengadilan yang di tingkat Banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 7/G/2019/PTUN Abn. Tanggal 15 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 yang terdiri dari DILMAR TATAWI, SH., sebagai Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO,SH., M.Hum dan H. SATIBI

Halaman 6 dari 7 hal. Put. 12/B/2020/PTTUN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT UMAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh SALMAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GATOT SUPRIYANTO, SH., M.Hum

DILMAR TATAWI, SH.,

Hakim-Hakim Anggota,

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH.

Panitera Pengganti

SALMAWATI, SH

## Rincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan .....Rp.  
6.000,-
2. Redaksi .....Rp.  
10.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.